



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, (NIK : 1402022001860003), umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jl. Seminai Gg xxxxxxxxxxx Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxx, (NIK : 1402022001860003), umur 36 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan PNS, tempat Kediaman di Seminai xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/10/IX/2007, tertanggal 06 September 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 Minggu, kemudian pindah kerumah Dinas Kementrian Kehutanan Batu Canai Kelurahan Pematang Reba Selama Kurang Lebih 3 Tahun, Dan Kemudian Pindah Lagi Kerumah Kediaman Bersama Selama 7 Tahun hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxx, umur 10 tahun;
 2. xxxxxxxx, umur 3 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Bulan November 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Antara Termohon Dan Pemohon Memiliki Perbedaan Agama Dan Prinsip;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 18 September 2017 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Bernama xxxxxxxxxxxx umur 10 tahun; Dibawah Asuhan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt. tanggal 03 November 2017 dan tanggal 21 November 2017 telah dipanggil ke alamat Termohon, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:1402022001860003 tanggal 17 September 2012, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxx, tertanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bintan Timur, Kabupaten Bintan, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak November 2007 karena Termohon sejak tahun 2007 telah kembali ke agama Kristen (Murtad);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak November 2007 karena Termohon sejak tahun 2007 telah kembali ke agama Kristen (Murtad);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 ayat (1) Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2007 karena Termohon pindah agama, dan puncaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis bahwa sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2), dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pindah agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pindah agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan/hadhanah Pemohon dan dalam hal ini melihat pada alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pindah agama menjadi Kristen maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, Halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun, berada dalam hadhonah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun, berada dalam hadhonah Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 27 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 241.000,00.
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 27 November 2017
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Rgt.